

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK : KEP-45/KNL.0305/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status;
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertifikat;
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau ledger jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993


<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL.
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN.
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

*paling lambat 5 (lima) hari kerja

Waktu Layanan:

Waktu layanan di lingkungan KPKNL Dumai ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO 55 DUMAI 28813 0765439993

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-dumai>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal
 - a. Telepon : 0765-439993
 - b. Faksimile: 0765-439993
 - c. Email : kpknldumai@kemenkeu.go.id
 - d. SMS/Whatsapp: 0853-63314090
 - e. Website : bit.ly/aduankpknldumai/
 - f. Aplikasi : SEROJA DESK Menu Tiket Pengaduan
 - g. Kotak Pengaduan
 - h. Datang langsung ke KPKNL Dumai
2. Aplikasi *Whistleblowing System* (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id;
3. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI.